



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 297 /PM.00.02/K.SB-06/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 01 Juli 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1109/PY.01.01-SD/05/2024 Tanggal 28 Juni 2024

Dalam rangka melakukan pencegahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk pembukaan kotak suara pada pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan tanggal 13 Juli 2024 maka kami imbau hal hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kabupaten Pasaman memperoleh data pemilih yang akan digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, antara lain dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar di DPT, DPTDb dan DPK pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
2. Memastikan KPU Kabupaten Pasaman melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih di setiap TPS dan untuk memperoleh Daftar Hadir Pemilih tersebut, KPU Kabupaten Pasaman dapat membuka kotak suara yang berisi Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dimaksud.
3. Memastikan pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, saksi atau Perwakilan peserta pemilu.

Demikianlah imbauan ini kami sampaikan Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang